

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan manusia selalu dihadapkan orientasi dari permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk memperoleh status yang sejahtera secara psikis dan rohani. Tidak terkecuali terjadi masyarakat Pada Negara Republik Indonesia, kehidupan yang di idealkan oleh Negara Indonesia sendiri tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam upaya melindungi segenap jiwa bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, hal ini menjadi sikap untuk mencapai Keadilan dan Makmur yang terpaku kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Pancasila sebagai sumber segala aturan Bangsa Indonesia.

Menurut Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dari frasa tersebut disimpulkan, penunaian zakat sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang mampu, sesuai dengan syariat Islam. Zakat sendiri merupakan suatu pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka zakat haruslah dikelola secara melembaga yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat tersebut.

Selama ini pengelolaan zakat hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga dibutuhkan pembaharuan. Dalam mencapai tujuan untuk pengelolaan zakat yang diharapkan, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disingkat menjadi BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten atau kota. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS adalah Lembaga yang berwenang melakukan tugas untuk pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disingkat menjadi LAZ).¹ Pembentukan LAZ tersebut wajib mendapatkan izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan oleh pihak yang ditunjuk dari BAZNAS.

¹ Yusuf Qardhawi, 2010 *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 10

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendencygunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang sesuai dengan akad oleh yang memberikannya.

Konsep Islam dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat sejatinya merupakan suatu hal yang masih tetap dilakukan dan diperjuangkan dari masa lalu hingga sekarang. Islam memandang kemiskinan itu bahaya yang sangat mengkhawatirkan bagi pribadi dan masyarakat, akidah dan keimanan, akhlak dan perilaku, pemikiran dan budaya, serta keluarga dan juga bangsa²

Dalam pengertian yang kita ketahui di masa sekarang ini bahwa seluruh muslim haruslah memenuhi kebutuhan ekonomi, contohnya dalam bidang seperti perkantoran, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan berbagai bentuk wiraswasta secara umumnya³

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak bisa dibandingkan atau disandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia mana pun, baik dari segi pengarahan maupun dari segi pengaturan dan penerapan.⁴

Dalam kajian sosiologis, sejatinya zakat merupakan sebuah bentuk ungkapan dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan dan juga ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang yang berharta, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung nilai *habl min Allah*, tetapi juga mengandung dimensi *habl min al-*

² *Ibid.* hlm. 11

³ Ade Maman Suherman, 2008, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 127

⁴ Yusuf Qardhawi, 2007, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Jakarta, hlm. 49

nas.⁵ Selain itu banyak hikmah dan manfaat melakukan ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (*muzakki*), penerima (*mustahik*) dan juga masyarakat secara keseluruhan secara umum.

Maka dalam hal distribusi zakat, merupakan bentuk kelanjutan dari perintah menunaikan zakat dalam *Al-Qur'an*. Sebagai sumber Hukum Islam, *Al-Qur'an* telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Dalam *Al-Qur'an* sendiri tidak menjelaskan secara lebih luas dalam mendistribusikan zakat, bahwasannya pendistribusian zakat sejatinya dapat berbentuk konsumtif atau produktif, hal ini terdapat pada QS At-Taubah (9): 60

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan kutipan *Al-Qur'an* tersebut, bahwa zakat harus diberikan kepada delapan *ashnaf* (*mustahik*) secara menyeluruh seperti urutan yang telah disebutkan, dan tak boleh diberikan kepada golongan tertentu saja. Sedangkan tentang tata cara pembagiannya kepada para *mustahik* tidak terdapat keterangan yang tegas dari Rasulullah Saw. yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau secara produktif. Akan tetapi Rasulullah Saw. menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan hidup para *mustahik* dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada.

⁵ *Ibid.* hlm. 50

Dari hal demikian tersebut dapat diketahui secara umum bentuk dari inovasi pendistribusian zakat tersebut, dapat dikategorikan dalam bentuk:

1. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, merupakan zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yakni zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, ialah zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, maksudnya ialah zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.⁶

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan dari kualitas umat. Hal ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* yakni sandang, pangan dan papan telah terpenuhi. Menurut Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan

⁶ Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 147

“Usaha Produktif merupakan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.”

Dengan tujuan dan harapan dari kegiatan usaha produktif tersebut para *mustahik* kelak dapat menjadi *muzakki* dikemudian hari. Pengelolaan zakat di Indonesia yang telah berlangsung sejak masa awal masuknya Islam ke Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Untuk memahami arah pengembangan zakat ke depannya, maka menjadi penting untuk membahas isu-isu terkini yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap zakat pengelolaan zakat. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan

“Kegiatan pendistribusian zakat yang dilakukan kepada *mustahik* haruslah sesuai dengan syariat Islam, pendistribusian dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.”

Karena penulisan tugas akhir ini akan tertuju Kepada badan Lembaga Amil Zakat yang bersifat swasta atau non pemerintahan yakni Dompot Dhuafa Singgalang Padang yang mana bertugas untuk mendistribusikan zakat produktif untuk seluruh daerah di Provinsi Sumatra Barat, maka penulis akan mendeskripsikan sedikit tentang statistik dari Provinsi Sumbar (disingkat Sumbar). Berikut jumlah penduduk wilayah Sumbar dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019 ke 2021 mengalami peningkatan jumlah penduduk, dapat dilihat pada jumlah di tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Sumbar

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Sumatra Barat	Jumlah Penduduk Sumatra Barat
2019	691.310 jiwa	5.441.197 jiwa
2020	709.020 jiwa	5.334.472 jiwa
2021	710.600 jiwa	5.580.232 jiwa

Sumber: BPS Provinsi Sumbar

Kemudian dari Tabel 1 tersebut kita membandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada provinsi Sumbar mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga ke 2021. Dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa kependudukan semakin bertambah dan juga kemiskinan juga mengalami peningkatan berdasarkan dari data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Sumatra Barat.

Beberapa isu yang dihadapi oleh zakat dapat dipandang dari dua sisi, yaitu menjadi tujuan utama dari pengelolaan zakat kedepannya.⁷

1. Isu-isu kelembagaan

Terdapat tiga isu utama yang meliputi pengelolaan zakat dalam kaitannya dengan kelembagaan, yaitu:

a. Desentralisasi pengelolaan Zakat dengan regulator yang kuat dan kredibel

Desentralisasi pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinilai masih belum bisa dilaksanakan dengan baik karena desentralisasi ini tidak disertai dengan pengaturan terkait Lembaga regulator yang kuat dan *independent* dengan wewenang yang tepat. Dalam pengelolaan yang bersifat desentralisasi dengan wilayah pengelolaan yang luas, Lembaga regulator yang dapat memberikan jaminan perlindungan bagi *muzakki* dan

⁷ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, 2020, *Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics*, Literasi Nusantara, Malang, hlm. 180

menjaga hak *mustahik* dan dapat berlaku sebagai mediator dan fasilitator untuk pengelolaan zakat yang lebih baik.

b. Konsolidasi dan spesialisasi Unit Pelayanan Zakat (UPZ)

UPZ yang berjumlah sangat banyak saat ini dinilai masih beroperasi secara kurang efisien yang karena mayoritas beroperasi pada skala usaha yang terlalu kecil. Jumlah UPZ yang terlalu banyak juga menyebabkan struktur zakat nasional menjadi sangat banyak. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia, maka diperlukan penciptaan struktur zakat yang sehat melalui peningkatan konsolidasi dan bukan ekspansi operator. Untuk membatasi ekspansi operator ini diperlukan pembatasan pendirian UPZ. Dengan penciptaan struktur zakat yang sehat tersebut diharapkan dapat terjadi efisiensi operasional tanpa adanya tumpang tindih program. Selain itu, dengan penciptaan struktur zakat yang sehat juga diharapkan akan tercipta inovasi dan efektivitas program, UPZ yang responsif dan cepat serta pengelolaan dan pengawasan yang relatif mudah.

c. Kemitraan Pemerintah dan Unit Pelayanan Zakat (UPZ)

Dalam pengentasan kemiskinan dan penyediaan jaminan sosial, koordinasi yang baik antara Lembaga zakat dengan pemerintah sangat diperlukan. Tidak hanya dalam hal berbagai basis data (database sharing), pemerintah juga perlu menggandeng Lembaga zakat sebagai mitra dalam menjalankan program. Salah satu mekanisme yang dapat dilakukan untuk memperkuat sinergi pemerintah dengan UPZ adalah memfokuskan kemitraan ke dalam tiga bagian. Pertama, bagian bantuan dan perlindungan

sosial, kedua bagian pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat, dan ketiga bagian penanggulangan bencana. Dengan memfokuskan kemitraan ke dalam tiga bagian tersebut diharapkan kedepannya transparansi dan akuntabilitas program pengentasan kemiskinan akan meningkat, tingkat penyalahgunaan dan pengentasan kemiskinan akan menurunkan angka kemiskinan.

d. Kualifikasi SDM Amil Zakat

Meskipun pada 2018 BAZNAS telah mengeluarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat yang mewajibkan setiap amil yang mengelola zakat untuk memperoleh sertifikasi, tetapi implementasi dari regulasi ini masih butuh percepatan. Beberapa hal yang harus disiapkan berupa fasilitas pusat Pendidikan dan pelatihan bagi amil yang akan memperoleh sertifikasi serta kurikulum yang memiliki standar bagi calon amil zakat. Dengan percepatan tersebut implementasi dari regulasi ini akan menghasilkan kualifikasi profesional yang diperlukan oleh amil zakat yang tidak hanya punya pemahaman fikih terhadap pengelolaan zakat saja. Dengan demikian, manajemen zakat menjadi lebih profesional dan mampu bersaing dengan manajemen korporasi pada umumnya.

2. Isu-isu eksternal

a. Kesadaran Berzakat Masyarakat dan Badan Usaha

Realisasi penghimpunan zakat saat ini masih jauh dari potensi yang sebenarnya, hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran masyarakat dan badan usaha dalam menunaikan zakat, karena tidak adanya

regulasi yang mewajibkan masyarakat Islam untuk mewajibkan zakat dan memberikan sanksi Kepada orang yang tidak membayarnya.

Untuk menghadapi isu ini, dalam jangka pendek Lembaga zakat perlu lebih inovatif dan aktif dalam mendorong para *muzakki* yang potensial untuk membayarkan zakat. Lembaga zakat yang memiliki hubungan dengan badan tertentu seperti Lembaga zakat yang dimiliki oleh badan usaha atau organisasi masyarakat tertentu seharusnya dapat menghimpun zakat dari sekurang-kurangnya organisasi yang mereka yang saling berhubungan di dalamnya. Lebih dari itu, Lembaga zakat yang saling berhubungan dengan organisasi dan badan usaha ini juga seharusnya dapat mendorong para pekerja untuk menyalurkan zakat nya baik dengan mekanisme pemotongan otomatis maupun sumbangan sukarela Kepada Lembaga zakat tersebut. Adapun beberapa strategi yang telah dilakukan saat ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di antaranya adalah berkerja sama dengan layanan penyedia jasa keuangan dan *e-commerce*, mendorong digitalisasi zakat.

Dalam jangka Panjang, Jisu rendahnya kesadaran berzakat masyarakat dan badan usaha ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Lembaga zakat tetapi juga pemerintah. Mendorong insentif individu dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak sebagaimana dipraktikan di Malaysia dapat menjadi salah satu solusi jangka Panjang untuk meningkatkan jumlah realisasi penghimpunan zakat di Indonesia.

b. Digitalisasi dan Teknologi Finansial

Zakat sebagai Lembaga filantropi dalam Islam tidak lepas dari perkembangan industri 4.0. digitalisasi dan teknologi finansial merupakan salah satu isu penting yang patut menjadi perhatian dalam upaya peningkatan pengelolaan Lembaga zakat. Dalam praktiknya, Lembaga zakat di Indonesia yang telah melakukan digitalisasi penghimpunan zakat terbukti memperoleh realisasi penghimpunan zakat terbukti memperoleh realisasi penghimpunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan digitalisasi zakat. BAZNAS dalam tingkat lokal masih belum memiliki ekosistem pengelolaan zakat digital yang baik. Di era industri 4.0, ketiadaan ekosistem pengelolaan zakat digital ini dapat menghambat penghimpunan zakat karena kurangnya kemudahan dalam penghimpunan zakat.

Selain dalam hal penghimpunan, digitalisasi zakat di Indonesia juga diperlukan untuk mendukung tata kelola dan meningkatkan basis data zakat. Dikembangkannya sistem zakat oleh BAZNAS merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan ekosistem digital dalam tata kelola zakat. Lebih dari itu, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas Lembaga zakat, masing-masing Lembaga zakat juga perlu mempublikasikan laporan kinerjanya secara berkala dalam media *daring* dan karena itu digitalisasi ini menjadi sangat penting untuk dipahami oleh seluruh UPZ.

Selanjutnya berdasarkan pendeskripsian dan penjelasan yang telah saya paparkan diatas mengenai peranan Islam dalam mengentaskan

kemiskinan dan menyejahterakan umat. Saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pendistribusian zakat produktif ini lebih lanjut dan meninjau bagaimana pelaksanaan maupun penerapan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang terhadap pendistribusian zakat produktif tersebut dengan cara yang tepat di wilayah Provinsi Sumatra Barat yang dilakukan oleh badan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat atau non pemerintahan yakni Dompot Dhuafa Singgalang Padang. Selain itu lembaga pengelola zakat secara bertahap juga melakukan peningkatan profesionalitas pengelolaannya. Ini semua dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap semua para pengambil kebijakan, baik terhadap *muzakki*, *mustahik*, pengurus dan karyawannya.⁸ Jika semua proses yang telah disebutkan tidak terpenuhi, dana zakat tidak akan dapat diproduktifkan. Oleh karena itu penulis ingin menuangkan hasil penelitian penulis kedalam sebuah karya tulis yang berjudul: **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH DOMPET DHUAFA SINGGALANG PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi:

1. Apa bentuk-bentuk usaha produktif dari pendistribusian zakat yang telah dilakukan Dompot Dhuafa Singgalang Padang telah merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

⁸ Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, 2006, *Zakat dan Peran Negara*, Forum Zakat, Jakarta, hlm.16

2. Bagaimana dengan dampak dari pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Singgalang Padang kepada para *mustahik*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam Penulisan ini, Penulis hendak mengemukakan Tujuan yang hendak Penulis tulis dengan mengacu kepada Rumusan Masalah yang sudah dikemukakan, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk usaha produktif dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Singgalang Padang berdasarkan aturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Untuk mengetahui dan meninjau secara hukum pelaksanaan dalam pendistribusian zakat secara produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Singgalang Padang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan aturan yang lebih lanjut pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat tersendiri bagi penulis dan bagi para pembaca, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk Menambah Wawasan, Ilmu Pengetahuan, dan Pola Berpikir Kritis dalam menerapkan berbagai teori-teori yang sudah dipelajari dalam perkuliahan dan diluar perkuliahan.

- b. Untuk memperluas jarak pandang dan cara berpikir penulis dalam mengembangkan Kemampuan melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk konkrit dan sistematis.
- c. Untuk Dapat menjadi dan digunakan sebagai Bahan Bacaan, Referensi, dan Pedoman bagi Penelitian Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengingat bahwa *Ius Constituendum* yang menuntut Hukum untuk selalu Berkembang sesuai dengan Harapan dan Cita-cita Masyarakat, dalam hal ini adalah dikaitkan dengan Konteks Pendistribusian Zakat Produktif.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian dalam skripsi ini ditulis dengan harapan bahwa Memberikan Wawasan yang Aktual dan sesuai dengan Perkembangan Zaman dalam Konteks Pendistribusian Zakat Produktif, diharapkan bahwa hasil dari Penelitian yang dilakukan mampu memberikan implikasi dan masukan kepada para Muzakki, Mustahik, dan juga masyarakat luas.
- b. Penelitian dalam Skripsi ini juga sangat diharapkan dirasakan manfaat dan keberdaya gunaannya bagi Penelitian yang akan dilanjutkan atau dimasa yang akan mendatang dengan dimanfaatkan sebagai Sarana Informasi sehingga dalam Praktik Hukumnya, terhadap Pendistribusian Zakat Produktif yang mana sesuai dengan sayariat dan juga aturan yang mengaturnya.
- c. Penelitian yang dilakukan adalah merupakan sarana bagi penulis dalam tuntutan pengembangan pikiran kritis dan analitik, begitupun

mengetahui kemampuan dari penulis sendiri dalam menerapkan ilmu yang sudah penulis peroleh untuk dan dalam penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Menjawab Rumusan Masalah diatas, Pendekatan Masalah yang digunakan oleh Penulis adalah Penelitian yang Yuridis Empiris dengan Metode Berpikir Deduktif. Yakni dengan Berangkat dari realita kasus yang ada dilapangan, dan dilakukan penalaran secara umum menjadi khusus guna menjawab permasalahan yang dikaitkan kepada kondisi isu-isu hukum yang ada.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki sifat deskriptif yang mana merupakan Penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan dilakukan penelitian yakni pada zakat produktif tersebut.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data yang diperoleh untuk melakukan penelitian adalah berasal dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). *Library Research* merupakan penelitian yang ditujukan kepada Buku, Peraturan Perundang-Undangan serta

⁹ H Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 70

Sumber yang mampu di uji Validitasnya, Penelitian tersebut dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku, Jurnal serta bahan perkuliahan yang dimiliki oleh penulis pribadi.

Adapun Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang digunakan dalam penelitian ini yang memfokuskan kepada kejadian yang berada pada lapangan, yakni menggunakan peroleh data dengan Wawancara Kepada pihak Dompot Dhuafa Singgalang Padang dan para *Muzakki* penerima zakat produktif

b. Jenis Data yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri atas:

- 1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh Penulis atau Studi Lapangan dengan melakukan Wawancara tanpa menggunakan alat perantara. Data Primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari sumber¹⁰ yakni Kepada pihak Dompot Dhuafa Singgalang Padang sebagai pihak yang mendistribusikan zakat Serta wawancara kepada *muzakki* penerima zakat produktif.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 99

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Penelitian yang dilakukan secara kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, dapat berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang umumnya terdiri dari berbagai bentuk, dapat berupa Norma, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, Doktrin, Putusan Mahkamah atau Pengadilan.¹¹

Bahan Hukum yang digunakan Penulis dalam Penelitian adalah diantaranya:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- (5) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan Hukum yang memberikan Penjelasan dari bahan hukum primer, bahan hukum Sekunder digunakan dalam penelitian adalah Buku-Buku yang berkaitan dengan Hukum, Karya Ilmiah, Jurnal-Jurnal Hukum.¹²

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan Penjelasan secara lanjut terhadap bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa kamus hukum dan sebagainya.

4. Teknik dalam Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang menggunakan sejumlah pertanyaan dan sesi jawab menjawab bersama pihak yang ikut serta dalam proses melakukan pendistribusian zakat produktif, yakni Pimpinan Dompot Dhufa Singgalang dan beberapa *muzakki* zakat produktif

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan suatu teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan yang

¹² *Ibid.* hlm. 195

mampu menunjang penelitian pada berbagai literasi dan buku-buku hukum.

2) Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, memahami, dan menganalisis dokumen-dokumen yang memiliki korelasi dengan isu-isu hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan yang akan dikemukakan

Penulis dalam melakukan penelitian,

5. Teknik dalam Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Data yang sudah diperoleh akan dilakukan pengolahan dengan melakukan berbagai peninjauan ulang dalam penulisan dan kesalahan yang ditemukan, semua data yang sudah diperoleh tersebut baik itu berupa Buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan sebagainya akan diolah dengan cara *Editing*, yakni melakukan koreksi atau peninjauan ulang secara teliti hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang padu.

b. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan secara kepustakaan maupun yang sudah diperoleh di lapangan akan dilakukan Analisis dengan Pendekatan Kualitatif.¹³ Analisis yang digunakan secara Kualitatif akan memberikan pengolongan terhadap data yang sudah diperoleh sebelumnya sehingga kevaliditas data

¹³ *Ibid.* hlm. 137

tersebut mampu di uji dan dipertanggung jawabkan.¹⁴ Analisis yang dilakukan tersebut akan buktikan kembali kepada berbagai Data yang valid yang sudah diperoleh sehingga mampu untuk dilakukan penarikan kesimpulan dengan penalaran Deduktif dalam menjawab Permasalahan dalam Penelitian ini. Adapun proses digunakan dengan menggunakan teknik populasi dan sampel, Adapun populasi dan sampel itu meliputi pada para *mustahik* dan juga pada *muzaki*. Sedangkan dengan sampel menggunakan sumber dari Dompot Dhuafa Singgalang tersebut.



¹⁴ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D.*, Alfabeta. Bandung, hlm. 246